KOTA LUBUK LINGGAU

Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau
di-
Lubuk Linggau

INTRUKSI WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR : 800/ 1674 /BKPSDM/2026

TENTANG
LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI/TENAGA NON ASN DAN SEJENISNYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Lubuk Linggau Nomor : 890/3788/BKPSDM/2025 Tanggal 04 November 2025 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Non ASN dan sejenisnya dilingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau, diintruksikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lainnya untuk memastikan kembali tidak ada pengangkatan Pegawai baru/honorer untuk menduduki/mengisi jabatan ASN baik dalam bentuk pengangkatan pegawai baru maupun pengganti.
2. Pemenuhan kebutuhan Tenaga Non ASN dan Tenaga BLUD pada Perangkat Daerah dilakukan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang – undangan.
3. Ketidakpatuhan terhadap surat edaran dan intruksi Wali Kota ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perudang - undangan dan menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada Tanggal, 21 April 2026

a.n. WALI KOTA LUBUK LINGGAU
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. TRISKO DEFRIYANSA, ST.,M.Si

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth. Wali Kota Lubuk Linggau (sebagai laporan)

Jalan Garuda No.10 Kel. Kayuara Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 321238 – 325666 faxsimile (0733) 324660 Kode Pos 31615
Email : Setda@Lubuklinggau Website : www.lubuklinggau.go.id